



IMPLIKASI LANDASAN HISTORIS TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN

Sisin Warini

Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek
Bukittinggi Bukittinggi, Indonesia
E-mail: shishinwarini99@gmail.com

Firani Putri

Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia
E-mail: franiputri1@gmail.com

Arifmiboy

Dosen UIN Sjech Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia
E-mail: arifmiboy@yahoo.co.id

ABSTRACT. *The education curriculum in Indonesia in journey has made various developments ranging from centralization, decentralization and autonomy education and always experiences innovation every year. Islamic education in Indonesia has undergone changes in the Islamic education curriculum based on various factors. the most important factor is the historical basis. The historical basis will clearly show the implications of changes in the national curriculum which result in changes to the Islamic Education curriculum in Indonesia. The historical basis for development of the Islamic Education curriculum various historical experiences that have influenced the developed curriculum, starting from the 1947 Curriculum to the Merdeka Curriculum. The purpose of this study is to describe the historical basis in terms of its implications for education in Indonesia. The research method uses the library study method. The findings of this study are the implications of the historical basis of the educational curriculum for the development of the Islamic education curriculum which is the motto of Islamic education in Indonesia, providing clearer and more complete understanding of the Islamic Education curriculum, the dynamics of the Islamic education curriculum from the past to present and directing, creating new thoughts for the advancement of Islamic education in modern era*
Keywords: *historical; curriculum; Islamic Education.*

ABSTRAK. Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perjalanannya telah melakukan berbagai perkembangan mulai dari sentralisasi, desentralisasi serta otonomi terhadap pendidikan dan selalu mengalami inovasi setiap tahunnya. Sejalan dengan itu pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan kurikulum pendidikan Islam yang didasari oleh berbagai faktor. faktor yang terpenting adalah landasan historis. Landasan historis akan terlihat dengan jelas implikasi dari perubahan kurikulum nasional yang mengakibatkan berubahnya kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia. Landasan historis pengembangan kurikulum Pendidikan Islam mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan, mulai dari adalah Kurikulum tahun 1947 sam Pendidikan Islam Kurikulum Merdeka. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan landasan historis dalam implikasinya terhadap pendidikan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Temuan penelitian ini adalah implikasi landasan historis kurikulum pendidikan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam adalah menjadi semboyan dalam pendidikan Islam di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum Pendidikan Islam, terlihatnya kedinamisan kurikulum pendidikan Islam masa lampau dengan pendidikan Islam sekarang serta mengarahkan serta membuat pemikiran baru untuk kemajuan pendidikan Islam di era modern.

Kata kunci: *Historis, Kurikulum, Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perjalanannya telah melakukan berbagai perkembangan mulai dari sentralisasi,

desentralisasi serta otonomi terhadap pendidikan dan selalu mengalami inovasi setiap tahunnya. Perkembangan kurikulum tidak terlepas dari usaha pemerintah, pelaksana pendidikan dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya kualitas proses dan rata-rata kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam konteks persaingan regional dan global (Anwar, 2020).

Pengembangan kurikulum menjadi sangat penting sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan perubahan pada masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pembentukan pendidikan formal madrasah itu sendiri, tetapi lebih dari itu adalah kurikulum yang senantiasa dijadikan pedoman dalam menentukan arah pendidikan di madrasah. Salah satu faktor keberhasilan dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah ketersediaannya kurikulum yang disusun disatuan pendidikan.

Keberadaan kurikulum mempunyai arti penting sebagai rencana pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya dengan tujuan agar proses kegiatan belajar bisa sesuai, terarah, terukur dan *output* (keluaran) dari lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis menganggap penting untuk mengurai lebih mendalam dan cermat akan kurikulum pendidikan Indonesia dari periode ke periode, sekaligus membandingkannya, sehingga sebagai pelaku pendidikan tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi solutif untuk memahami pokok permasalahan pendidikan Indonesia dalam perspektif landasan historis kurikulum (Alhamuddin, 2014).

Landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum

yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan landasan historis tersebut pengembang kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum (Sinaga, 2020).

Fakta sejarahnya kurikulum pendidikan Islam telah ada sejak periode awal pendidikan Islam, yaitu pada masa hidup Rasulullah SAW. Salamah menukil dari pernyataan Ashraf memaparkan bahwa mata pelajaran yang juga merupakan isi kurikulum pada masa itu berupa : Alquran, Al-Hadits, Tata Bahasa, Retorika, dan prinsip-prinsip hukum (Sukmadinata, 2016). Semua ilmu tersebut dipandang sama-sama berpangkal dari Allah SWT, baik yang didapat langsung dari firman-Nya maupun yang didapat melalui pemikiran dan pengolahan manusia atas dasar ciptaan-Nya di alam ini (Zaini, 2011).

Pembahasan terkait landasan historis kurikulum pada penelitian ini akan melihat bagaimana implikasi landasan historis kurikulum terhadap pendidikan Islam Indonesia di era modern?

LITERATURE REVIEW

Aulia Kusmiati dalam artikelnya yang berjudul “Landasan Historis Kurikulum Pendidikan” dapat kita simpulkan bahwa selama abad terakhir, program sekolah atau kurikulum telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa waktu tertentu sebagai cara untuk melakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan dan kemajuan masyarakat (Kusmiati, 2018).

Perubahan dan penyesuaian juga dilakukan guna memenuhi kebutuhan anak-anak dari kelompok masyarakat dari berbagai ragam latar belakang budaya. Artinya, rancangan untuk mendidik anak telah dilakukan berupa perubahan setiap saat. Sasarannya ialah agar kurikulum responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dengan dinamika tinggi

sehingga relevansi kurikulum tetap terjaga sesuai tuntutan perkembangan, kemajuan dan tantangan masa depan yang cepat berubah.

Said Hamid Hasan dalam artikelnya yang berjudul “Arah dan Perubahan Kurikulum” berpendapat dalam konteks ini maka arah kebijakan kurikulum di masa mendatang haruslah memperhatikan penerapan prinsip-prinsip ini dengan benar dan evaluasi kurikulum tingkat KTSP harus memperhatikan fokus ini baik dalam pengembangan dimensi dokumen maupun pun dalam pengembangan dimensi proses (Hamid Hasan, 2019).

Dokumen KTSP harus jelas mencantumkan keterampilan yang diperlukan sehingga seorang peserta didik mampu mengembangkan dirinya di sekolah dan sesudah selesai dari pendidikan sekolah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu materi yang dapat mengembangkan rasa ingin tahun, mengenal dan mengembangkan budaya dan adat istiadat setempat, kemampuan mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan kompetensi yang secara tegas dan jelas tercantum dalam dokumen kurikulum, dan diorganisasikan menurut prinsip kurikulum berbasis kompetensi.

Sarwiji Suwandi dalam artikelnya berjudul “Pengembangan Kurikulum (Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Studi Indonesia) yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21” mengatakan bahwa pengembangan kurikulum yang baik salah satunya didasarkan pada historis (Suwandi, 2020).

Landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan

masa depan. Dengan landasan historis tersebut pengembang kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perjalanan atau perubahan kurikulum, dimana dalam sejarah kurikulum selalu berubah-ubah dari masa ke masa bahkan adakalanya perubahan kurikulum terjadi karena menteri pendidikan yang berganti.

Perbedaan dari ketiga artikel yang peneliti jadikan *literature review* dengan penelitian yang peneliti buat memiliki perbedaan, dimana di dalam penelitian Aulia Kusmiati, dia mengatakan bawasannya kurikulum yang selalu berubah-ubah perlu melakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan dan kemajuan masyarakat. Kemudian menurut Said Hamid kurikulum yang selalu berubah-ubah seharusnya sebelum melakukan perubahan atau kebijakan hendaknya memperhatikan penerapan prinsip-prinsip dan evaluasi yang ada di dalam kurikulum sebelumnya. Selanjutnya menurut Sarwiji Suwandi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang didasari oleh sejarah.

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan terkait landasan historis perkembangan kurikulum pendidikan Islam, dimana di dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman yang jelas dan utuh tentang implikasi kurikulum Pendidikan Islam, baik pada dimensi masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan adanya landasan historis ini, pengembangan kurikulum akan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang sama untuk perubahan Pendidikan Islam masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan karena mengumpulkan banyak fakta dan data yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan studi

kepuustakaan ini juga metode pengumpulan data dengan pencarian informasi melalui buku, koran dan literatur lain untuk menyusun teori. (Arikunto, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Perubahan Kurikulum Pendidikan Islam

Landasan artinya dasar-dasar. Sedangkan pengembangan di sini menunjukkan pada kegiatan yang menghasilkan alat, sistem atau cara baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan dan penyempurnaan atas dasar penilaian yang dilakukan selama pengembangan kegiatan tersebut (Hasyim Achmad, 2021). Landasan pengembangan kurikulum Pendidikan Islam, pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan (Zaini, 2011). Jadi landasan kurikulum Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Islam.

Perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari masa klasik dimana pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Perkembangan kurikulum merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adanya perkembangan akibat dari pengembangan kurikulum tersebut sehingga kurikulum bisa berubah menurut kondisi dan tantangan zaman saat ini. Sehingga benar apa yang dikatakan Syaifuddin Sabda dalam kata pengantar bahwa “kurikulum senantiasa berubah dan berganti, telah menjadi sebuah keniscayaan, karena kurikulum sebagai isi dan proses pendidikan harus senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan kurikulum tersebut digunakan” (Sabda, 2016).

Kurikulum Pendidikan Islam hendaknya membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan Indonesia menuju kepada pendidikan karakter (Setiawan, 2014). Hal ini

pun biasa terjadi dan merupakan dinamika sejarah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dinamika sejarah pendidikan Indonesia mencatat bahwa pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian terbilang relatif cepat. Ada istilah menarik di khalayak ramai bila mengamati perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia yaitu “kalau ganti menteri pendidikan maka akan ganti pula kurikulumnya”. Padahal pergantian kurikulum merupakan hal biasa-biasa saja bagi negara yang mempunyai pendidikan yang maju di dunia. Hal itu dilakukan untuk menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman yang kian maju, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin stagnan. Maka, menurut Imam Machali dan Ara Hidayat bahwa terjadinya pengembangan kurikulum didasarkan pada hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah (Imam Machali, 2014).

Berbeda dengan Rustam Abong yang mengatakan adanya gonta-ganti kurikulum mengakibatkan belum dibuatnya dan dirumuskannya kurikulum sebagai isu bersama untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, padahal kurikulum juga sebagai bagian dari penentu keberhasilan untuk mencaPendidikan Islam tujuan pendidikan nasional (Abong, 2015).

Perkembangan dan perubahan kurikulum nasional ini juga mengakibatkan berubahnya kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Realitasnya, bahwa sejarah pengembangan kurikulum tersebut ternyata mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun paradigma itu masih dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut (Setiawan, 2014): 1) Perubahan dari tekanan pada halafan dan daya ingatan tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam kepada pemahaman dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam dengan berprinsip pada pendidikan akhlak; 2) Perubahan dari cara berfikir tekstual, *normative* dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris dan kontekstual dalam memahami dan

menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai agama Islam; 3) Perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada metologinya sehingga menghasilkan produk tersebut; 3) Perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam kearah keterlibatan yang luas dari pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan islam dan cara-cara mencaPendidikan Islamnya.

Analisis Kurikulum Pendidikan Islam dari Tinjauan Historis

Landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan landasan historis tersebut pengembang kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum.

Fakta sejarah Indonesia mencatat bahwa samPendidikan Islam saat ini telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu dimulai masa kemerdekaan, masa orde lama, orde baru hingga reformasi, yang terus menerus disempurnakan (Muhammedi, 2016). Rinciannya adalah pada zaman Orde Lama (Orla) atau zaman Presiden Soekarno berkuasa, pernah terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu (Kurikulum) Rencana Pelajaran tahun 1947, (Kurikulum) Rencana Pendidikan Sekolah dasar tahun 1964 dan Kurikulum SD tahun 1968. Pada zaman Orde Baru (Orba) atau zaman kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi 5 kali pergantian kurikulum, yaitu Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973, Kurikulum SD tahun 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Revisi Kurikulum 1997. Usai zaman Orba berakhir atau

dimulainya masa reformasi terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) tahun 2006 dan terakhir Kurikulum 2013 serta yang terbaru Kurikulum Merdeka.

Kurikulum 1947, yaitu ini masih kental dengan corak system pendidikan Jepang ataupun Belanda. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena Negara ini baru merdeka. Sehingga, proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta Negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pada masa awal kemerdekaan, sebelum peresmian Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, BP KNIP menyamPendidikan Islamkan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K). Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Siswa, kiyai, dan pesantren semakin bertambah banyak dan pada akhir periode Orde Baru jumlah pesantren tercatat 8.376 buah (Rachman Assagaf, 2016).

Pesantren telah banyak melakukan modernisasi dengan mengembangkan bentuk alternatif kelembagaannya. Tidak hanya aspek kurikulum, manajemen, kegiatan, ataupun sistem pengajarannya yang dikembangkan, tetapi sebagian pesantren saat ini telah memadukan madrasah ke dalam pesantren, bahkan, tidak sedikit di antara madrasah swasta yang ada sekarang didirikan di lingkungan pesantren. Menurut Abuddin Nata, kemunculan madrasah setidaknya didasari oleh lima hal yakni modernisasi lembaga (khususnya masjid), perkembangan ilmu pengetahuan yang memunculkan universitas, pemasyarakatan mazhab, perubahan politik pemerintahan, dan perubahan orientasi pendidikan sebagai sebuah profesi (Nata, 2017). Keberadaan pendidikan

agama Islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama) tahun 1946.

Kurikulum 1964 yaitu dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disempurnakan pada siswa. Implikasinya pada pendidikan Islam muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam perminggu. Pada masa awal Orde Baru antara tahun 1967-1970 dilakukan penegerian di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) serta mengubah nama dan struktur madrasah negeri.

Kurikulum 1968 yaitu boleh dibilang adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964 dan sistemnya pun hanya melengkapi. Sedangkan untuk pelaksanaan pendidikan agama Islam, kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

Kurikulum 1973, yaitu kurikulum PSCP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut: Berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya pendidikan Islamnya tujuan-tujuan yang lebih integratif.

Kurikulum 1975, yaitu berorientasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Di era inilah dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahasan. Sementara tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi pada tujuan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. SKB 3 Menteri dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K, Nomor 0037/u/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975. Melalui SKB 3 Menteri, madrasah ditingkatkan mutu

pendidikannya. SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai Pendidikan Islam PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah.

Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum (Djuwaeni, 2013). Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam.

Kurikulum 1984 yaitu sebagai menyempurnakan kurikulum 1975. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). CBSA memosisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 2 Menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum (Albarobis A. Sutrisno, 2014).

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut dicatat dalam periode ini adalah, terbitnya UU SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD,

SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh, dengan Undang-Undang SISDIKNAS ini, pendidikan agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional (Hasbullah, 2014).

Kurikulum 1997, yaitu kurikulum hasil revisi dari kurikulum 1994. Pelaksanaan kurikulum 1997 kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (*content oriented*). Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah.

Kurikulum KBK tahun 2004 yaitu Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI (Mulyasa, 2013). Sebagai salah satu dampak dari laju reformasi adalah dibuatnya sistem.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006, Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Kemenag, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri Agama menandatangani Permenag no 02 tahun 2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi pendidikan Islam (Albarobis A. Sutrisno, 2014).

Berjalannya waktu hingga saat ini mengacu kurikulum pendidikan Islam telah mewarnai sistem pendidikan tidak hanya umum namun juga pada madrasah. Ini dapat dilihat pada UUSPN No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membawa angin segar bagi pendidikan keagamaan (Islam). Karena, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1), bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Maka Kurikulum Pendidikan Islam sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 2 Tahun 2008 yang berjudul *Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah* yang terdiri dari 6 bab. Ini juga mengalami kritik dari beberapa ahli, sehingga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana Abuddin Nata mengulas tentang Permenag No. 2 Tahun 2008, yaitu: (Nata, 2018)

Pertama, dilihat dari segi cakupan dan sistematikanya, Kurikulum Pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 telah cukup baik, yakni sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). *Kedua*, cakupan kurikulum Pendidikan Islam dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tersebut telah mencakup mata pelajaran agama Islam untuk tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah sebagai Sekolah Umum yang berciri khas agama Islam, termasuk pula di dalamnya kurikulum Pendidikan Islam untuk Madrasah Aliyah program bahasa dan program agama.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kurikulum Pendidikan Islam belum memuat tentang prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam menyusun silabus yang berbasis pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, serta langkah-langkah yang harus

ditempuh dalam proses penyusunan silabus tersebut. *Keempat*, pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kurikulum (Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Islam) di Madrasah harus diikuti dengan pengembangan strategi dan model pembelajaran yang efektif.

Kelima, pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kurikulum (Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi) Pendidikan Islam di Madrasah harus bergerak dari paradigma *Ulum al-Din* ke *al-Fikr al-Islami* dan *Islamic Studies* (Kajian Islam) dengan menggunakan pendekatan pembelajaran holistik yang berbasis karakter. *Keenam*, guna mendukung berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif, holistik, emansipatoris dan kontekstual sebagaimana tersebut di atas, maka perlu didukung oleh penciptaan kultur keagamaan (religious culture) yang kuat, dukungan kemauan dan komitmen yang kuat dari seluruh sivitas sekolah.

Kurikulum 2013, ini berorientasi pada mewujudkan pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan berwawasan lokal serta menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Ini tentu akan membuka peluang untuk pendidikan Islam untuk lebih berkembang.

Kurikulum Merdeka, dikeluarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 59 Tahun 2022 ada enam pembaharuan dalam Kurikulum Merdeka ini. Dari beberapa pembaruan dalam kurikulum baru ini, memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pembelajaran Pendidikan Islam. Di antaranya, terkait dengan kolaborasi antarmata pelajaran. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner semacam ini, tentunya membuat perspektif siswa lebih terbuka dan meluas yang berguna untuk bekal menghadapi perkembangan dunia global. Juga adanya tantangan tersendiri bagi pendidik dan peserta didik.

Pendidikan Islam diarahkan untuk menyiapkan peserta didik, agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki

pemahaman akan dasar-dasar agama Islam serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah NKRI. P5 P2 RA adalah tujuan nasional dari pelaksanaan kurikulum merdeka.

Implikasinya pada pembelajaran Pendidikan Islam, Kurikulum Merdeka ditujukan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik, agar mantap spiritual, berakhlak mulia, selalu menjadikan kasih sayang dan sikap toleran sebagai landasan dalam hidupnya; membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, akidah yang benar, syariat, dan perkembangan sejarah peradaban Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; serta membimbing peserta didik agar mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berfikir sehingga benar, tepat, dan arif dalam menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan. Kemudian kurikulum Merdeka memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Implikasinya landasan historis kurikulum pendidikan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam adalah menjadi semboyan dalam pendidikan madrasah di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum Pendidikan Islam, terlihatnya kedinamisan kurikulum pendidikan Islam masa lampau samPendidikan Islam sekarang dan mengarahkan serta membuat pemikiran baru untuk kemajuan pendidikan Islam di era modern.

Saran yang dapat penulis samPendidikan Islamkan adalah dalam memahami landasan historis memberikan penekanan kepada para ahli dan pengembang kurikulum pendidikan Islam di Indonesia dalam menerapkan suatu kurikulum seharusnya butuh evaluasi untuk melihat keberhasilan kurikulum yang diterapkan sehingga kurikulum tidak berganti-ganti “kesannya” saat menteri pendidikan ditukar.

REFERENCE

Abong, R. (2015). Konstelasi Kurikulum Pendidikan Di Indonesia. *At-Turats*, 9(2).

- Albarobis A. Sutrisno, M. (2014). *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*. Ar-Ruzz Media.
- Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2).
- <https://media.neliti.com/media/publications/226468-sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-ana-bac69203.pdf>.
- Anwar, R. (2020). Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Jurnal Akademis*, 1(1). <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/sejarah-perjalanan-kurikulum-pendidikan-indonesia/>.
- Arikunto. (n.d.). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek* (rineka cip).
- Djuwaeni, I. (2013). *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*. Karsa Utama Mandiri.
- Hamid Hasan, S. (2019). *Arah dan Perubahan Kurikulum*. 1(1), 1–10.
- Hasbullah. (2014). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Hasyim Achmad, G. (2021). Kedudukan Kurikulum Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 1 Nomor 3.
- Imam Machali, A. H. (2014). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Kusmiati, A. (2018). *Landasan Historis Kurikulum Pendidikan*. 2(1), 5–6.
- Muhammedi. (2016). Perubahan Kurikulum Di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal. *RAUDHAH*, IV(1).
- Mulyasa. (2013). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2017). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. UIN Jakarta Press.
- Nata, A. (2018). *Kajian Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2827.5607>.
- Rachman Assagaf, A. (2016). *Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Gama Media.
- Sabda, S. (2016). *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*. Aswaja Pressindo.
- Setiawan, A. (2014). Prinsip Pendidikan Karakter dalam Islam (Studi Komparasi Pemikiran alGhazali dan Burhanuddin al-Zarnuji). *Dinamika Ilmu*, 14(1), 7.
- Sinaga, S. (2020). MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM Landasan Teologis-Filosofis-Historis. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.78>.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum (Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Studi Indonesia) yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. *UIN Imam Bonjol Padang*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/issue/view/956/>.
- Zaini, M. (2011). *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*. Teras.

